



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 223 TAHUN 2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA
KAWASAN MONUMEN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1980 tentang Penugasan, Pembinaan dan Pengelolaan Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
10. Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional yang selanjutnya disebut KPK Monas adalah Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Kawasan Monumen Nasional adalah bagian dari Kawasan Taman Medan Merdeka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi seluruh area dalam pagar Taman Monumen Nasional, Tugu Monumen Nasional, pelataran dan parkir (ex irti), serta seluruh pedestrian di luar pagar Taman Monumen Nasional yang melingkar dari Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Timur, Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Barat, termasuk Monumen Proklamator yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 56 Kota Administrasi Jakarta Pusat.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) KPK Monas merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.

- (2) KPK Monas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) KPK Monas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.

Pasal 3

- (1) KPK Monas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK Monas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
 - d. perawatan Monumen Nasional dengan segala fasilitas kelengkapannya;
 - e. penyusunan rencana dan pengadaan koleksi serta sarananya;
 - f. pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi;
 - g. penyimpanan, penataan dan perawatan koleksi;
 - h. pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat pengunjung kawasan monumen nasional;
 - i. pembangunan, pemeliharaan dan perawatan Kawasan Monumen Nasional, termasuk prasarana, sarana, perpustakaan dan pedestrian;
 - j. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan keasrian Kawasan Monumen Nasional, termasuk penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana kebersihan;
 - k. pemeliharaan ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan Kawasan Monumen Nasional;
 - l. pembangunan, pemeliharaan dan perawatan drainase/saluran air, lampu taman dan lampu hias dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - m. penataan, penempatan dan pemeliharaan taman, pohon dan hewan dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - n. penataan dan pembinaan kegiatan usaha dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - o. pengaturan dan pelayanan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - p. pengaturan dan pelayanan pemanfaatan/penggunaan area dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - q. pengaturan dan pelayanan pengunjung dalam Kawasan Monumen Nasional;

- r. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan instansi pemerintah, aparat keamanan dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;
- s. publikasi dan promosi Kawasan Monumen Nasional;
- t. pemungutan, penatausahaan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Kawasan Monumen Nasional;
- u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
- v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
- w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional; dan
- x. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi KPK Monas terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Prasarana dan Sarana;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Ketertiban; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi KPK Monas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 5

Kepala Kantor mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK Monas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPK Monas; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK Monas.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf KPK Monas dalam pelaksanaan administrasi KPK Monas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran KPK Monas;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran KPK Monas;
 - e. menyusun bahan standar dan prosedur KPK Monas;
 - f. melaksanakan pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Kawasan Monumen Nasional;
 - g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KPK Monas;
 - h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat KPK Monas;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan KPK Monas;
 - j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja KPK Monas;
 - k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja KPK Monas;
 - l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan KPK Monas;
 - m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi KPK Monas;
 - n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KPK Monas;

- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas KPK Monas; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 7

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja lini KPK Monas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur penataan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Kawasan Monumen Nasional;
 - d. menyusun kebutuhan penataan, pemeliharaan dan perawatan taman, lampu taman, lampu hias, air mancur, patung dan pagar taman, tugu Monumen Nasional, sarana jalan pedestrian dan drainase, pencahayaan, penerangan, dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - e. melaksanakan pembangunan, penataan, pemeliharaan dan perawatan taman, lampu taman, lampu hias, air mancur, patung dan pagar taman, tugu Monumen Nasional, sarana jalan pedestrian dan drainase, pencahayaan, penerangan, dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - f. menyusun kebutuhan rencana penanaman, pemeliharaan dan perawatan pohon dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - g. melaksanakan kegiatan monitoring keindahan, keasrian dan kelengkapan taman, lampu taman, lampu hias, pohon lampu hias, air mancur, patung, pagar taman, tugu Monumen Nasional, sarana jalan pedestrian, pencahayaan, penerangan, tempat pemeliharaan hewan, drainase, tempat parkir, tempat usaha mikro dan kecil, Kawasan Monumen Nasional;
 - h. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana kebersihan;
 - i. melaksanakan penanaman, penataan, pemeliharaan dan perawatan pohon dalam Kawasan Monumen Nasional; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Bagian Kelima

Seksi Pelayanan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan kerja lini KPK Monas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur mengenai penggunaan Kawasan Monumen Nasional;
 - d. mengatur dan melayani pengunjung Kawasan Monumen Nasional;
 - e. mengatur, melayani dan memberikan izin atau persetujuan penggunaan/pemanfaatan area Kawasan Monumen Nasional;
 - f. mengawasi dan mengendalikan penggunaan Kawasan Monumen Nasional;
 - g. menyusun, melaporkan data dan informasi pengunjung/ penggunaan Kawasan Monumen Nasional;
 - h. memberikan bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat pengunjung atau pengguna Kawasan Monumen Nasional;
 - i. menata, menempatkan dan membina usaha mikro dan kecil dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - j. menyelenggarakan perpustakaan Kawasan Monumen Nasional;
 - k. melaksanakan kegiatan publikasi, promosi, penyediaan data dan informasi Kawasan Monumen Nasional;
 - l. menyusun data informasi Kawasan Monumen Nasional;
 - m. melaksanakan pemeliharaan hewan dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - n. mengoordinasikan perawatan kesehatan hewan dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - o. menyusun rencana dan pengadaan koleksi serta sarananya;
 - p. melaksanakan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi;
 - q. melaksanakan penyimpanan, penataan, pemeliharaan, perawatan dan konservasi koleksi;
 - r. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan Kawasan Monumen Nasional; dan
 - s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan.

Bagian Keenam

Seksi Ketertiban

Pasal 9

- (1) Seksi Ketertiban merupakan Satuan kerja lini KPK Monas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan.
- (2) Seksi Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi Ketertiban mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan Kawasan Monumen Nasional;
 - d. memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan Kawasan Monumen Nasional;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian keamanan Kawasan Monumen Nasional;
 - f. menjaga kebersihan, keindahan dan keasrian Kawasan Monumen Nasional;
 - g. mengatur, melayani dan menertibkan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Ketertiban.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) KPK Monas dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Kantor yang ditetapkan oleh Kepala Kantor.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah Kepala Kantor.

- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor dari pejabat yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada KPK Monas diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPK Monas wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Kantor mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi KPK Monas.

Pasal 13

Kepala Kantor, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada KPK Monas dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada KPK Monas wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada KPK Monas wajib mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Kantor, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada KPK Monas wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada KPK Monas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan reformasi birokrasi terhadap KPK Monas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai pada KPK Monas merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, KPK Monas mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi KPK Monas dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi KPK Monas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 21

- (1) Aset yang dipergunakan oleh KPK Monas sebagai prasarana dan sarana kerja KPK Monas merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh KPK Monas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 23

- (1) KPK Monas menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 24

Dalam rangka akuntabilitas KPK Monas mengembangkan sistem pengendalian internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah oleh KPK Monas dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pengawasan intern pemerintah;

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja KPK Monas diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 223 TAHUN 2014
Tanggal 24 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA